



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 4

TAHUN : 1982

SERI : C

**PERATUKAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 16 TAHUN 1981**

TENTANG

**PEMBENIAN UPAH JASA PUGUT/PERANGSANG KEPADA APARAT PENGHASIL
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEADA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Meniabeng** : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebraari 1980 Nomor 6 tahun 1980, perlu menetapkan pemberian upah jasa pungut/uang perangsang kepada aparat penghasil Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mangingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pamarintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perbitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juli 1979 Nomor 126 tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
 8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1980 Nomor 6 tahun 1980 tentang Pemberian Upah Jasa Pungut / Uang Perangsang kepada Aparat Pemungut Pendapatan Asli Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

K E M U T U R A N

Kenatapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DIERAN TINGKAT II PACITAN TENTANG PEMBIRI-
AN UPAN JASA PUNGUT / UANG PERANGSANG KEPADA APARAT
PENGHASIL PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II PACITAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Baian Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Aparat Penghasil Pendapatan Daerah, ialah Dinas, Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan pemungutan - dan atau memajukan/meningkatkan pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Pegawai, ialah Pegawai di lingkungan Dinas/instansi yang mempunyai tugas pemungutan pendapatan Pemerintah Daerah ;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima, ialah Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- g. Kas Daerah, ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- h. Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang, ialah sejumlah uang dari Kas Daerah yang diberikan kepada aparat penghasil pendapatan Daerah sebagai imbalan jasa.

B A B II

PEMBERIAN UPAN JASA PUNGUT/ UANG PERANGSANG

Pasal 2

- (1) Kepada aparat penghasil Pendapatan Daerah diberi upah jasa pungut / uang perangsang dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Upah Jasa Pungut / Uang Perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan sebagai upaya mendorong kegiatan pemasukan pendapatan asli Daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan/operasional pegawai yang bersangkutan ;

- (3) Upah Jasa Pungut/Uang Perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dipergunakan sebagai dana operasional ataupun dari investasi aparat penghasil pendapatan Daerah yang bersangkutan ;
- (4) Pelaksanaan penyerahan upah jasa pungut/uang perangsang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan setiap bulan sekali.

B A B III

JUMLAH UPAH JASA PUKUT/ANG PESANGSANG

Pasal 3

- (1) Jumlah upah jasa pungut/uang perangsang diperhitungkan atas jasa persentase rialisasi penerimaan hasil pemungutan pendapatan asli Daerah oleh suatu aparat penghasil pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Kbusua Penerima ;
- (2) Jumlah persentase dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap penerimaan Kas sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5 % (lima perseratus) ;
 - b. Untuk setiap penerimaan Kas lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 4 % (empat perseratus) ;
 - c. Untuk setiap penerimaan Kas lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 3 % (tiga perseratus) ;
 - d. Untuk setiap penerimaan Kas lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) ;
- (3) Upah jasa pungut/uang perangsang dimaksud pada ayat (1) pasal ini di cantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dalam pasal 2.2.4^a anggaran Dinas Pendapatan Daerah pada Pos Pengeluaran Lain-lain.

B A B IV

P K M B A O I A H

Pasal 4

- (1) Sebanyak-banyaknya 4 % (empat perseratus) dari upah jasa pungut/uang perangsang dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diserahkan kembali oleh aparat penghasil pendapatan Daerah yang bersangkutan untuk kepentingan Instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah yang erat hubungannya dengan tugas pengawasan, pembimbingan maupun pengaturan pendapatan asli Daerah ;
- (2) Kepala Daerah memberikan petunjuk / pedoman cara penetapan pembari-

an upah jasa pungut/uang perangeang dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

B A B V

K E N T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 5

Hal - hal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 11 Nopember 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,
Cap ttd.
R. SOEITNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap ttd.
IMAM KARAFIX

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1982 Nomor 52/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd.
MARSITO RASMAN, MA
NIP. 010 015 749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 19 April 1982 Nomor 4 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap ttd.
Les. POKDJO EFENDI
NIP. 010 052 810